KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 351 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 45 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN DALAM KABUPATEN BANYUASIN

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-99/MK.7/2009 tanggal

17 April 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas

Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003

tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin, dengan alasan Izin Trayek untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperlukan, cukup dengan persetujuan pengoperasian yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

KEDUA : Agar Bupati Banyuasin menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuasin Nomor 45 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Penyeberangan dalam Kabupaten Banyuasin paling lambat 7 (tujuh) hari

sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Desember

2009

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- 6. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- 7. Gubernur Sumatera Selatan;
- 8. Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin.

